

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dalam uraian-uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya serta untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hal ini mengenai kasus yang dialami oleh narasumber melalui media elektronik, dikarenakan ranahnya elektronik maka Pasal yang dikenakan Pasal 5 ayat 1 “Setiap keberadaan informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang mengikat dan telah diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap para penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam hal pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik tersebut”. Bahwa dengan kejadian yang telah dialami oleh narasumber agar lebih berhati-hati dalam melakukan belanja melalui media online dan memilih belanja melalui *E-commerce* yang berbadan hukum seperti Shopee, Lazada, Zalora dan Tokopedia. Dalam Pasal 18 ayat (1) juga menyebutkan bahwa “Transaksi Elektronik ini yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik untuk mengikat antara para pihak satu dengan pihak lainnya”. yang dimana maksud dari pasal 18 ayat 1 ini menyebutkan bahwa transaksi elektronik ini adalah cara untuk mengikat antara para pelaku usaha dengan para konsumen. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) ini juga menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong serta menyesatkan dan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dalam transaksi elektronik yang dimana sudah jelas dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan yang sebagaimana telah dijelaskan bahwa akan dikenakan atau diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

2. Dalam penelitian skripsi ini, upaya penyelesaian terhadap jual beli melalui media *online Instagram* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyelesaian terhadap transaksi jual beli online media Instagram ini dilihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli melalui media *online Instagram* yang memang secara spesifik belum diatur baik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya mengatur jual beli secara konvensional (tradisional) sedangkan Undang-Undang Transaksi Elektronik mengatur tentang transaksi elektronik pada umumnya, tidak ada penyebutan khusus untuk jual beli. Kelemahan ini yang menjadi salah satu faktor yang mempersulit konsumen dalam menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha dalam jual beli melalui media *online* jika terjadi kerugian (dalam arti luas) bagi konsumen.

Salah satu yang telah ditemukan dari hal ini, penulis menemukan masih banyak pengaduan ataupun cerita dari konsumen (dalam hal ini pembeli) tentang terjadinya penipuan dan kerugian konsumen yang membeli barang melalui media *online* karena dalam transaksi elektronik antara penjual dan pembeli tidak saling bertemu, sehingga identifikasi penjual dan juga pembeli adalah faktor esensial dalam menentukan tanggung jawab kontraktual yang muncul akibat perjanjian online. Sehubungan dengan kasus yang telah dialami oleh Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi., MH., dan Ibu Maryam Haninah S.KG sebagai korban yang telah mengalami kerugian. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) ini juga menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong serta menyesatkan dan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dalam transaksi elektronik. Yang dimana sudah jelas dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan yang sebagaimana telah dijelaskan bahwa akan dikenakan atau

diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar¹.

Para pelaku usaha harus lebih memperhatikan mengenai hak-hak para konsumen dalam hal belanja melalui media *online*. Pelaku usaha juga harus memberikan suatu informasi yang jelas untuk para konsumen dalam memilih barang, mengenai harga, kualitas serta keterangan-keterangan yang dapat membantu para konsumen untuk memutuskan membeli barang sesuai dengan yang disukai dan sesuai dengan kualitasnya. Jika ada kesalahan atau kecacatan barang atau kesalah dalam hal tidak sesuai dengan yang di jual oleh pelaku usaha maka pelaku usaha wajib melakukan ganti rugi kepada para konsumen dengan menggantikan barang yang tidak sesuai dengan apa yang telah di informasikan dan barang yang diberikannya tidak sesuai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada para konsumen jika ada kerusakan, pencemaran,serta kerugiannya terhadap konsumen akibat telah mengkonsumsi barang serta jasa yang dihasilkan dan telah diperdagangkannya

5.2 Saran

Setelah penyusun melakukan melakukan penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap jual beli *online* melalui *Instagram* berdasarkan Undang-Undang

¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat 1

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi. Penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 menyebutkan hak-hak sebagai konsumen yang dimana para konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan serta keselamatan dan mengkonsumsi barang atau jasa. Maka dari jika para pelaku usaha melakukan kerugian atas kesalahan yang dibuat oleh pelaku usaha agar bertanggung jawab atas kesalahan atau kecacatan barang atau kesalahan dalam hal tidak sesuai dengan yang di jual oleh pelaku usaha maka pelaku usaha wajib melakukan ganti rugi kepada para konsumen dengan menggantikan barang yang tidak sesuai dengan apa yang telah di informasikan dan barang yang diberikannya tidak sesuai dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pihak konsumen
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal Pasal 28 ayat (1) ini juga menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong serta menyesatkan dan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dalam transaksi elektronik. Yang dimana sudah jelas dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan yang sebagaimana telah dijelaskan bahwa akan dikenakan atau diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Maka dari itu agar para pelaku usaha memberikan informasi yang jelas, lengkap dan jujur mengenai apa yang dijualnya. Para pihak konsumen juga harus lebih teliti juga dalam hal jual beli melalui media online baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.